

BAB II

KERANGKA TEORITIS

A. Landasan Teori

1. Pengertian Koperasi

Koperasi berasal dari kata *Co-Operation*. *Co* yang berarti bersama dan *operation* berarti bekerja atau usaha, sehingga secara harfiahnya koperasi berarti bekerja sama atau sebuah usaha bersama.¹¹

Menurut Undang-undang No. 25 Tahun 1992 koperasi merupakan badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum koperasi dengan berlandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi. Sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat berdasarkan asas kekeluargaan.¹²

Menurut Muhammad Hatta (Bapak Koperasi Indonesia), pengertian koperasi adalah usaha bersama untuk memperbaiki nasib penghidupan ekonomi berdasarkan tolong menolong. Semangat tolong menolong tersebut didorong oleh keinginan memberi jasa kepada kawan berdasarkan satu untuk semua dan semua untuk satu.¹³

Menurut Dr. G. Mladenata, dalam bukunya “*Histoire Desdactrines Cooperative*” mengemukakan bahwa koperasi terdiri atas produsen-

¹¹ Deputi Bidang Pengembangan SDM, “Apa Itu Koperasi,” Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Sleman, 2023, https://dinkopukm.slemankab.go.id/wp-content/uploads/2023/06/apa_itu_koperasi.pdf.

¹² Sesraria Yuvanda and M. Rachmad, *Konsepsi Pengembangan Koperasi*, ed. Syurya Hidayat, I, vol. 11 (Jambi: FEBI Universitas Jambi, 2021), hlm. 133.

¹³ Muhammad Taufiq Abadi, *Pengantar Ekonomi Koperasi*, 1st ed. (Purbalingga: Eureka Media Aksara, 2021), hlm. 2.

produsen yang secara sukarela untuk mencapai tujuan bersama, dengan saling bertukar jasa secara kolektif dan menanggung risiko bersama, dengan mengerjakan sumber-sumber yang disumbangkan oleh anggota.¹⁴

Menurut H.E. Erdman, dalam bukunya “*passing monopoly as an aim of Cooperative*” bahwa koperasi ialah usaha bersama, merupakan badan hukum, anggota ialah pemilik dan yang menggunakan jasanya dan mengembalikan semua penerimaan di atas biayanya kepada anggota sesuai dengan transaksi yang mereka jalankan dengan koperasi.¹⁵

Dari segi ekonomi koperasi adalah beberapa orang yang disatukan oleh kepentingan ekonomi dengan tujuan yang sama untuk memajukan kepentingan bersama dengan cara kekeluargaan dan gotong royong.¹⁶

Dari beberapa uraian di atas dapat disimpulkan bahwa koperasi merupakan kumpulan individu yang terbentuk dalam suatu badan usaha dengan tujuan memperbaiki kesejahteraan ekonomi secara bersama-sama dengan cara tolong menolong.

2. Konsep Koperasi Syariah

Koperasi syariah merupakan bentuk koperasi atau badan usaha yang memiliki tujuan, prinsip dan operasional usahanya berdasarkan

¹⁴ Usman Moonti, *Bahan Ajar Mata Kuliah Dasar-Dasar Koperasi*, I (Yogyakarta: INTERPENA Yogyakarta, 2016), hlm. 11.

¹⁵ *Ibid.*

¹⁶ Muhammad Nizar, *Ekonomi Koperasi* (Pasuruan: FAI Universitas Yudharta Pasuruan, 2018), hlm. 5-6.

prinsip-prinsip syariah dan fatwa yang dikeluarkan oleh DSN-MUI.¹⁷ Koperasi syariah juga diartikan sebagai kegiatan ekonomi yang berbasis kekeluargaan serta konsep dan implementasinya berdasarkan panduan syariah atau sejalan dengan prinsip-prinsip Islam.¹⁸

Menurut Fatwa DSN-MUI Nomor 141/DSN-MUI/VII/2021 koperasi syariah adalah koperasi yang didirikan, dikelola dan menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah. Anggota koperasi syariah adalah pemilik dan pengguna jasa koperasi syariah, sedangkan pengurusnya adalah perangkat organisasi koperasi yang bertanggung jawab penuh atas kepengurusan koperasi untuk mencapai kepentingan dan tujuan koperasi.¹⁹

Koperasi syariah juga mempunyai tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan anggotanya sebagaimana koperasi pada umumnya. Akan tetapi, dalam koperasi syariah terdapat nilai dan norma yang sesuai dengan syariat Islam terkait modal dan pola operasional kegiatannya yang membedakan dengan koperasi secara umum. Dalam perspektif koperasi syariah jika kesejahteraan yang dimaksud adalah peningkatan pendapatan, maka harus ada pertimbangan dalam pembagian keuntungan dan risiko, karena setiap transaksi yang dilakukan harus dilandasi prinsip keadilan sehingga sesuai dengan norma syariah.

¹⁷ Sobarna, "Peluang Dan Tantangan Koperasi Syariah Di Indonesia." hlm. 49

¹⁸ Abdul Hakim, "Koperasi Syariah Dalam Tinjauan Otologis Dan Epistemologis," in *Koperasi Filsafat, Hukum, Strategi, Dan Kinerja Koperasi*, vol. 6 (Sumedang: IKOPIN, 2021), hlm. 20., <http://repository.ikopin.ac.id/1174/1/Book Chapter - Abdul Hakim.pdf>.

¹⁹ DSN MUI, "DSN-MUI No. 141/DSN-MUI/VII/2021 Tentang Pedoman Pendirian Dan Operasional Koperasi Syariah." hlm. 8.

Melalui perspektif ini koperasi syariah tidak hanya bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan anggotanya, tetapi juga untuk menciptakan keadilan dan mempererat persaudaraan.²⁰

3. Dasar Hukum Koperasi

a. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian

Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 merupakan undang-undang tentang perkoperasian yang mengatur berbagai hal terkait koperasi seperti tujuan koperasi, prinsip-prinsip koperasi, pembentukan koperasi dan lain sebagainya. Beberapa poin dalam undang-undang ini sebagai berikut:²¹

- 1) Pasal 1 ayat 1 “Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan.”
- 2) Pasal 3 “koperasi bertujuan memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju adil, dan makmur berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.”

²⁰ Euis Amalia, *Keuangan Mikro Syariah* (Bekasi: Gramata Publishing, 2016), hlm. 17.

²¹ BPK RI, “Undang-Undang RI No. 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian Indonesia,” Peraturan Bpk, 1992, <https://www.peraturan.bpk.go.id>.

b. Fatwa DSN-MUI tentang Koperasi

Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) yang menjelaskan tentang koperasi adalah Fatwa DSN-MUI Nomor 141/DSN-MUI/VII/2021 tentang Pedoman Pendirian dan Operasional Koperasi Syariah. Fatwa DSN-MUI ini berisi mengenai ketentuan-ketentuan dalam pendirian dan operasional koperasi syariah seperti ketentuan umum, ketentuan hukum, kelembagaan koperasi syariah, permodalan usaha, kegiatan usaha, kegiatan sosial, dan ketentuan akad.²² Dalam fatwa ini yang dimaksud dengan koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya pada prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan.

4. Fungsi dan Tujuan Koperasi

Dalam pasal (3) UU No. 25 tahun 1992 tentang perkopersian, tentang tujuan koperasi Indonesia sebagai berikut: "memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil, dan makmur berlandaskan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945."²³

²² DSN MUI, "DSN-MUI No. 141/DSN-MUI/VII/2021 Tentang Pedoman Pendirian Dan Operasional Koperasi Syariah."

²³ *Ibid.*, hlm. 10.

Sedangkan di dalam pasal (4) UU No. 25 tahun 1992, diuraikan fungsi dan peran koperasi Indonesia seperti berikut:²⁴

- a. Membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi sosial.
- b. Berperan serta secara aktif dalam upaya mempertinggi kualitas kehidupan manusia dan masyarakat.
- c. Memperkokoh perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan perekonomian nasional dengan koperasi sebagai sokogurunya.
- d. Berusaha untuk mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional yang merupakan usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi.

5. Prinsip Koperasi

Prinsip koperasi merupakan suatu sistem pemikiran abstrak berupa petunjuk untuk membangun koperasi yang efektif dan tahan lama.²⁵

Dalam pasal 5 Undang-undang No. 25 Tahun 1992 tentang perkoperasian diuraikan bahwa:²⁶

- a. Koperasi melaksanakan prinsipnya sebagai berikut.
 - 1) Keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka.
 - 2) Pengelolaan dilakukan secara demokratis.

²⁴ *Ibid.*, hlm. 11.

²⁵ Bambang Agus Sumantri and Erwin Putera Permana, *Manajemen Koperasi Dan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM)* (Kediri: Fakultas Ekonomi Universitas Nusantara PGRI Kediri, 2017), hlm. 2.

²⁶ BPK RI, "Undang-Undang RI No. 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian Indonesia." hlm. 4.

- 3) Pembagian sisa hasil usaha dilakukan secara adil sebanding dengan besarnya jasa usaha masing-masing anggota.
 - 4) Pemberian balas jasa yang terbatas terhadap modal.
 - 5) Kemandirian.
- b. Dalam mengembangkan koperasi, maka koperasi melakukan pula prinsip koperasi sebagai berikut.
- 1) Pendidikan perkoperasian
 - 2) Kerja sama antar koperasi

Dalam dokumen pernyataan *International Cooperative Aliancy* (ICA) tahun 1995 mengalami sedikit pembaharuan nilai dasar koperasi yaitu dengan menambahkan nilai etika. Berdasarkan kebaruan tersebut dirumuskan tujuh buah prinsip baru diantaranya:²⁷

- a. Keanggotaan atas dasar sukarela dan terbuka
- b. Pengawasan oleh anggota secara demokratis
- c. Partisipasi anggota
- d. Otonomi dan kemerdekaan
- e. Pendidikan latihan dan informasi
- f. Kerjasama antar koperasi
- g. Kepedulian terhadap masyarakat

Prinsip baru yang diperkenalkan dalam pergerakan koperasi adalah prinsip kepedulian kepada masyarakat sebagai nilai dasar koperasi.²⁸

²⁷ Akhmad Darmawan and Totok Haryanto, *Koperasi: Perkembangan Dan Perspektifnya Dalam Islam*, I (Purwokerto: UM Purwokerto Press, 2020), hlm. 19-20.

²⁸ *Ibid.*

6. Jenis-jenis Koperasi

Koperasi di Indonesia terdiri dari beberapa jenis tergantung kebutuhan masyarakat. Berdasarkan UU No. 25 Tahun 1992, jenis koperasi diantaranya:

a. Koperasi Simpan Pinjam

Koperasi simpan pinjam memberikan fasilitas finansial kepada anggotanya. Setiap anggota memiliki hak menggunakan layanan simpan pinjam seperti menyimpan, menabung atau meminjam ke koperasi. Tujuan didirikannya koperasi ini untuk membantu anggota mendapatkan bantuan dengan syarat yang mudah dalam jangka pendek.²⁹

b. Koperasi Konsumen

Dalam koperasi konsumen dilakukan aktivitas jual beli produk berupa barang dan jasa. Koperasi ini berbentuk seperti warung atau toko ritel. Koperasi konsumen menjual barang-barang kebutuhan pokok seperti beras, gula, telur, minyak dan lainnya, serta layanan jasa sehari-hari seperti usaha cuci kendaraan bermotor.³⁰

c. Koperasi Produsen

Koperasi produsen biasanya menjual produk berupa bahan untuk keperluan produksi atau produk hasil kegiatan produksi dari anggota koperasi. Koperasi produsen banyak ditemui di daerah

²⁹ Zandra Dwanita Widodo, Jayanti Putri Purwaningrum, Angga Ranggana Putra, dkk., *Manajemen Koperasi Dan UMKM*, I (Bandar Lampung: Widina Bhakti Persada Bandung, 2022), hlm. 42.

³⁰ *Ibid.*

pertanian atau peternakan. Petani atau peternak yang bergabung menjadi anggota koperasi mendapatkan fasilitas untuk menjual hasil pertanian atau peternakannya.³¹

d. Koperasi Serba Usaha

Koperasi serba usaha atau koperasi unit desa (KUD) bertujuan untuk meningkatkan produksi dan kehidupan masyarakat di pedesaan. Anggotanya merupakan orang-orang yang tinggal dan menjalankan usahanya di wilayah desa unit kerja KUD. Sebagai pusat pelayanan kegiatan koperasi pedesaan, KUD memiliki fungsi:³²

- 1) Perkreditan
- 2) Penyediaan dan penyaluran sarana produksi
- 3) Pengolahan dan pemasaran hasil produksi
- 4) Kegiatan perekonomian lain (perdagangan, dsb)
- 5) Mementingkan pemberian pelayanan kepada anggota dan masyarakat, seta menghindarkan kegiatan yang menyaingi kegiatan anggota sendiri.

e. Koperasi Jasa

Koperasi jasa menjalankan kegiatan usahanya di bidang penyediaan jasa tertentu bagi para anggota dan masyarakat umum

³¹ *Ibid.*

³² Windi Arista et al., *Hukum Koperasi*, I (Sumatera Barat: Yayasan Pendidikan Cendekia Muslim Press, 2021), hlm. 43-44.

seperti Koperasi Angkutan, Koperasi Jasa Audit, Koperasi Asuransi Indonesia, dll.³³

7. SOP Koperasi Syariah

Standar operasional prosedur (SOP) merupakan sebuah panduan yang dikemukakan secara jelas tentang cara kerja dan peraturan pada semua karyawan dalam menjalankan kegiatan sehari-hari.³⁴ SOP mencakup berbagai aspek dengan tujuan memberikan pelayanan terbaik kepada anggota atau nasabah sesuai syariah.

Standar operasional prosedur (SOP) ini ditetapkan dan disusun sebagai dasar dalam pelaksanaan pelayanan publik agar dapat berjalan secara efektif dan efisien yang meliputi izin Koperasi Simpan Pinjam (KSP)/Unit Simpan Pinjam (USP) dan Izin Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS)/Unit Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (USPPS) untuk menjamin pengelolaan KSPPS yang sehat, profesional dan akuntabel, serta meningkatkan kepercayaan anggota.³⁵ SOP juga bertujuan untuk memastikan seluruh kegiatan koperasi berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam. SOP pada koperasi syariah biasanya mengatur prosedur dan persyaratan pada pendaftaran anggota koperasi, proses pembukaan rekening, prosedur pengajuan pembiayaan, operasional keuangan, tata kelola koperasi, dan sistem pengawasan.

³³ *Ibid.*, hlm. 43.

³⁴ Dadang Kusnadi, *Buku Pedoman Pembuatan SOP*, (2017), hlm. 1.

³⁵ Pemerintah Kabupaten Lombok Barat, "Standar Operasional Prosedur (SOP)," 2020, 8.

8. Kepatuhan Prinsip Syariah

Kepatuhan syariah adalah syarat mutlak yang harus dipenuhi oleh suatu lembaga keuangan syariah.³⁶ Menurut Adrian Sutedi, kepatuhan syariah secara operasional adalah kepatuhan terhadap Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN). Karena fatwa DSN merupakan perwujudan prinsip dan aturan syariah yang harus ditaati dalam lembaga keuangan syariah.³⁷

Kepatuhan syariah merupakan sebuah kondisi di mana secara keseluruhan aspek dari lembaga keuangan syariah secara penuh melaksanakan kegiatan yang didasarkan pada prinsip-prinsip syariah.³⁸ Penilaian terhadap aspek kepatuhan prinsip syariah bertujuan untuk mengetahui sejauh mana KSPPS/USPPS Koperasi menerapkan dan mematuhi prinsip-prinsip syariah dalam melakukan aktivitasnya sebagai lembaga keuangan syariah.³⁹ Seperti larangan riba (riba), larangan spekulasi berlebihan (gharar), dan larangan berjudi (maysir).⁴⁰ Ketika produk dan aspek operasional lembaga keuangan syariah tidak sejalan dengan prinsip-prinsip syariah, maka dinilai tidak patuh terhadap prinsip syariah.⁴¹

³⁶ Azwirman et al., *Auditing Syari'ah, Sustainability (Switzerland)*, vol. 11 (Bandung: CV. Media Sains Indonesia, 2021), hlm. 133.

³⁷ A Rusdiana and Aji Saptaji, *Auditing Syari'ah*, 1st ed. (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2018), hlm. 188.

³⁸ Agus Triyanta, *Hukum Perbankan Syariah: Regulasi, Implementasi Dan Formulasi Kepatuhan Terhadap Prinsip-Prinsip Islam*, Setara Press (Mal: Setara Press, 2016), hlm. 69.

³⁹ Dasuki, Indriani, and Wahyudin, hlm. 56.

⁴⁰ Azwirman et al., *Auditing Syari'ah*, hlm. 128.

⁴¹ Triyanta, *Hukum Perbankan Syariah: Regulasi, Implementasi Dan Formulasi Kepatuhan Terhadap Prinsip-Prinsip Islam*.

Menurut Fatwa DSN-MUI No. 141/DSN-MUI/VII/2021 secara garis besar indikator kepatuhan syariah dalam operasional lembaga syariah diantaranya sebagai berikut:

a. Terdapat Dewan Pengawas Syariah (DPS)

Dewan pengawas syariah atau DPS adalah dewan yang bertugas sebagai pemberi nasihat dan saran kepada direksi, serta mengawasi kegiatan lembaga keuangan syariah agar sesuai dengan prinsip syariah. DPS melakukan pengawasan secara periodik pada lembaga keuangan syariah dan mengajukan usul-usul pengembangan lembaga keuangan syariah kepada pimpinan lembaga yang bersangkutan dan kepada DSN.⁴²

Pengawasan kepatuhan bertujuan untuk memastikan bahwa seluruh aktivitas dan produk keuangan yang dijalankan oleh lembaga keuangan syariah sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, termasuk menghindari riba, gharar dan maysir.⁴³

b. Tidak terdapat riba dalam transaksi

Riba secara umum diartikan sebagai tambahan atau keuntungan yang diterapkan pada peminjaman uang atau modal dan didapatkan tanpa usaha atau kerja keras yang sepadan.

⁴² Saidurrahman and Andri Soemitra, *Buku Pegangan Profesi Pengawas Syariah Di Bank Syariah Dan Asuransi Syariah, CV. Manhaji Dan Fakultas Syariah IAIN Sumatera Utara, I* (Medan, 2014), hlm. 1.

⁴³ Azwirman et. al., *Auditing Syari'ah*.

Riba juga dikenal sebagai bunga, *interest* dan *usury*.⁴⁴ Sedangkan menurut pendapat lain, riba merupakan suatu kegiatan pengambilan nilai tambah dari nilai pokok yang dilakukan oleh pemilik dana kepada peminjam yang memberatkan dari akad perekonomian, seperti utang piutang atau jual beli, baik diketahui maupun tidak diketahui.⁴⁵

c. Tidak terdapat maysir dalam transaksi

Maysir atau judi berasal dari kata *yasara* yang artinya keharusan. Keharusan bagi siapa saja yang kalah dalam permainan judi untuk menyerahkan sesuatu yang dipertaruhkan kepada pihak pemenang. Maysir juga sering disebut *qimar* dalam bahasa Arab. *Qimar* merupakan permainan dengan taruhan apa saja, bisa berbentuk uang atau barang-barang yang diterima pemenang dari yang kalah. Dalam Islam judi dinamai dengan *maysir* yang berarti tiap-tiap sesuatu yang didalamnya ada pertaruhan bukan hanya permainan. Pertaruhan itu bukan hanya uang tetapi seperti rumah, mobil, tanah, bahkan anak dan istri. Kesimpulannya judi adalah segala bentuk permainan yang terdapat pertaruhan di dalamnya dan terdapat praktik untung-untungan yang didapatkan dengan mudah tanpa kerja keras.⁴⁶

⁴⁴ Itsla Yunisva Aviva, Galuh Tri Pambekti, and Walid Nopriansyah, *Riba ≠ Bunga Bank?, Islamic Finance and Law*, I (Sumatera Utara: Az-zahra Media Society, 2020), hlm.2., <https://doi.org/10.5040/9780755608584.ch-005>.

⁴⁵ Akhmad Farroh Hasan, *Fiqh Muammalah Dari Klasik Hingga Kontemporer (Teori Dan Praktek)*, UIN-Maliki Malang Press, I (Malang: UIN-Maliki Malang Press, 2018), hlm. 13.

⁴⁶ Prilla Kurnia Ningsih, *Fiqh Muammalah*, I, vol. 11 (Depok: Rajawali Pers, 2021), hlm. 37-38.

- d. Tidak terdapat gharar (ketidakjelasan/penipuan) dalam transaksi

Gharar merupakan sesuatu yang mengandung ketidakjelasan atau adanya unsur penipuan. Gharar dilarang untuk mencegah adanya kerugian bagi salah satu pihak karena adanya ketidakjelasan. Gharar yang dilarang adalah gharar besar atau gharar yang terkait pada objek transaksi tersebut, seperti ketidakjelasan warna atau ukuran yang dibeli.⁴⁷

- e. Adanya Standar Operasional Prosedur berbasis syariah

Standar Operasional Prosedur berbasis syariah merupakan SOP yang dirancang dan dilaksanakan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, tujuannya untuk memastikan semua transaksi berjalan sesuai hukum Islam. Mencakup langkah-langkah operasional dalam berbagai aspek keuangan syariah seperti akad hingga pengelolaan dana dan pelayanan nasabah.⁴⁸

9. Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS)

Menurut Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 16/Per/M.KUKM/IX/2015 tentang Pelaksanaan Kegiatan USPPS oleh Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) adalah koperasi yang kegiatan usahanya

⁴⁷ Rahmat Hidayat, *FIKIH MUAMALAH Teori Dan Prinsip Hukum Ekonomi Syariah*, *FIKIH MUAMALAH Teori Dan Prinsip Hukum Ekonomi Syariah*, I, vol. 1 (Medan: CV. Tungga Esti, 2022), hlm. 16.

⁴⁸ L Armilia, "Standard Operating Procedure (Sop) Akad Murabahah Perbankan Syariah: Perspektif Prinsip-Prinsip Islami," *Jurnal Akuntansi STIE Muhammadiyah Palopo* 04, no. 02 (2020): 13–21.

meliputi simpanan, pinjaman dan pembiayaan sesuai prinsip syariah, termasuk mengelola zakat, infaq/sedekah, dan wakaf.⁴⁹

Sementara berdasarkan KEPMENKOP UKM RI Nomor 11/PER/M.KUKM/XII/2017 tentang Pelaksanaan Kegiatan USPPS oleh Koperasi, KSPPS adalah koperasi yang kegiatan usahanya meliputi simpanan, pinjaman dan pembiayaan sesuai prinsip syariah, termasuk mengelola zakat, infaq/sedekah, dan wakaf. KSPPS primer adalah KSPPS yang didirikan oleh dan beranggotakan orang per orang.⁵⁰

B. Penelitian Terdahulu

Karya tulis yang telah dilakukan oleh peneliti terdahulu ini menjadi salah satu acuan penulis dalam melakukan penelitian sehingga penulis dapat memperkaya teori yang digunakan dalam mengkaji penelitian yang dilakukan. Beberapa penelitian terdahulu yang telah dilakukan antara lain:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Henny Ishalia Pratiwi dan Miswan Ansori (2024) dengan judul Analisis Kepatuhan Syariah pada KSPPS BMT Guna Lestari. Penelitian ini menggunakan metode penelitian pendekatan kualitatif yang bertujuan untuk memberikan pemahaman mendalam tentang fenomena tertentu melalui perspektif dan pengalaman partisipan. Data diumpulkan melalui wawancara, observasi, dokumentasi dan penelitian pusaka. Hasil penelitian

⁴⁹ Muslihun Muslim, *Lembaga Keuangan Syariah Bank Dan Non Bank: Pondasi, Arah, Dan Pengembangan Di Era Milenial*, 1st ed. (Lombok: Pustaka Lombok, 2020), hlm. 170-171.

⁵⁰ Muslihun Muslim.

menunjukkan bahwa peran DPS sangat krusial dalam menjaga kepatuhan syariah, meskipun sering terhambat oleh keterbatasan sumber daya. DPS bertanggung jawab dalam pengawasan produk keuangan dan memastikan kesesuaiannya dengan prinsip syariah. Pengawasan ini termasuk evaluasi rutin dan pemberian rekomendasi perbaikan ketika ditemukan ketidaksesuaian. Di sisi lain, HRD menyoroti perlunya pelatihan kepatuhan syariah yang lebih efektif untuk meningkatkan pemahaman karyawan, terutama yang tidak memiliki latar belakang ekonomi syariah. Tantangan utama yang dihadapi meliputi kurangnya pemahaman teknis tentang akad-akad syariah, keterbatasan pengawasan oleh DPS, serta kurangnya integrasi teknologi dalam sistem pelaporan dan pengawasan kepatuhan syariah. Penelitian ini menyarankan agar BMT Guna Lestari meningkatkan alokasi sumber daya untuk DPS dan mengembangkan program pelatihan yang lebih mendalam bagi karyawan. Kolaborasi yang lebih kuat antara DPS dan departemen lainnya juga diperlukan untuk memastikan semua kebijakan dan operasi berjalan sesuai prinsip syariah, sehingga reputasi BMT sebagai lembaga keuangan syariah yang andal dapat terus terjaga.⁵¹

2. Penelitian yang dilakukan oleh Anita Raihan (2020) dengan judul Tingkat Kepatuhan Syariah dalam Produk Pembiayaan Murabahah di PT. BPRS Hikmah Wakilah Banda Aceh. Penelitian ini menggunakan

⁵¹ Henny Ishalia Pratiwi and Miswan Ansori, "Analisis Kepatuhan Syariah Pada KSPPS BMT Guna Lestari" 4, no. 3 (2024).

metode penelitian kualitatif yang bersifat analisis deskriptif teknik pengumpulan data menggunakan metode wawancara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik pembiayaan murabahah di PT. BPRS Hikmah Wakilah Banda Aceh sudah dilakukan dengan baik sesuai SOP Bank dan Fatwa DSN-MUI tentang murabahah. Kemudian tingkat kepatuhan syariah dalam produk pembiayaan murabahah pada bank telah sesuai dengan Fatwa DSN-MUI, seperti pelaksanaan akad jual beli murabahah, memberlakukan uang muka kepada nasabah, tidak memberikan denda kepada nasabah yang menunda pembayaran, potongan pelunasan bagi nasabah yang membayar cepat, penjadwalan kembali tagihan jika penyelesaian piutang nasabah tidak mampu membayar.⁵²

3. Penelitian yang dilakukan oleh Rara Fatra Aryani B (2022) dengan judul Implementasi *Shariah Compliance* dalam Produk Pembiayaan di Bank Syariah Indonesia Parepare. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif, serta pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian yang didapatkan yakni penerapan syariah compliance pada produk pembiayaan Bank Syariah Indonesia Parepare, penerapannya dilaksanakan menggunakan akad di setiap transaksinya, dimana di BSI Parepare mereka sering menggunakan akad murabahah (jual beli),

⁵² Anita Raihan, "Tingkat Kepatuhan Syariah Dalam Produk Pembiayaan Murabahah Di PT. BPRS Hikmah Wakilah Banda Aceh" (UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2020), <https://doi.org/10.1016/j.jnc.2020.125798><https://doi.org/10.1016/j.smr.2020.02.002><http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/810049><http://doi.wiley.com/10.1002/anie.197505391><http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/B9780857090409500205>

Bank Syariah perlu menerapkan sharia compliance agar masyarakat dapat membedakan antara bank syariah dan bank konvensional. Penerapan shariah compliance terhadap kepuasan nasabah pada Bank Syariah Indonesia Parepare sudah menempati posisi puas. Tingkat kepuasan nasabah, dimana kepuasan nasabah oleh kualitas produk yang dikehendaki nasabah, sehingga jaminan kualitas menjadi prioritas utama bagi Bank. Respon dari penilaian, kualitas layanan harus dimulai dari kebutuhan nasabah dan berakhir pada persepsi masyarakat.⁵³

4. Penelitian yang dilakukan oleh Desi Admi Sektiani (2024) dengan judul Analisis Penerapan *Sharia Compliance* pada Pembayaran dengan Akad Murabahah bil Wakalah di KSPPS Hanada Quwais Sembada Kebasen. Penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif kualitatif, dengan menggunakan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara dan dokumentasi di KSPPS Hanada Quwais Sembada Kebasen. Teknik keabsahan data menggunakan metode triangulasi teori dan triangulasi sumber data. Teknik analisis data menggunakan pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan/verifikasi. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa penerapan murabahah bil wakalah yang terdapat di KSPPS Hanada Quwais Sembada Kebasen belum sepenuhnya sesuai dengan prinsip-prinsip syariah karena bertentangan dengan Fatwa pertama

⁵³ Rara Fatra Aryani, "Implementasi Syariah Compliance Dalam Produk Pembiayaan Di Bank Syaria Indonesia Parepare" (IAIN Parepare, 2022).

butir empat dan butir sembilan Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang murabahah dimana barang yang dibeli nasabah seharusnya atas nama bank terlebih dahulu bukan atas nama nasabah karena nasabah hanya sebagai wakil berdasarkan Fatwa pertama butir empat Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang murabahah. Dan terkait dengan penerapan 7 (tujuh) *sharia compliance*, KSPPS Hanada Quwais Sembada Kebasen sudah sesuai dengan indikator *sharia compliance*.⁵⁴

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

No	Judul Penelitian, Nama Peneliti, Tahun Terbit	Persamaan	Perbedaan
1	Tingkat Kepatuhan Syariah dalam Produk Pembiayaan Murabahah di PT. BPRS Hikmah Wakilah Banda Aceh, Anita Raihan (2020)	Sama-sama menganalisis terkait kepatuhan syariah pada KSPPS, dan menggunakan metode penelitian kualitatif	Perbedaannya terletak pada tempat penelitian dan tahun penelitian
2	Analisis Kepatuhan Syariah pada KSPPS BMT Guna Lestari, Henny Ishalia Pratiwi dan	Sama-sama menganalisis kepatuhan syariah, dan menggunakan metode penelitian	Perbedaannya terletak pada objek penelitian, dan waktu penelitian yaitu tahun 2024 sedangkan penulis

⁵⁴ Desti Admi Saktiani, “Analisis Penerapan Sharia Compliance Pada Pembayaran Dengan Akad Murabahah Bil Wakalah Di KSPPS Hanada Quwais Sembada Kebasen” (UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, 2024).

	Miswan Ansori (2024)	yang sama yaitu kualitatif	tahun 2025.
3	Implementasi <i>Shariah Compliance</i> dalam Produk Pembiayaan di Bank Syariah Indonesia Parepare, Rara Fatra Aryani B (2022)	Sama-sama membahas tentang kepatuhan syariah/ <i>sharia compliance</i> , dengan metode penelitian yang sama yaitu kualitatif	Tahun penelitian dan metode penelitian berbeda. Penulis menganalisis secara umum sedangkan penelitian sebelumnya difokuskan dalam produk pembiayaan.
4	Analisis Penerapan <i>Sharia Compliance</i> pada Pembayaran dengan Akad Murabahah bil Wakalah di KSPPS Hanada Quwais Sembada Kebasen, Desi Admi Sektiani (2024)	Sama-sama menganalisis kepatuhan syariah/ <i>Sharia Compliance</i> dan menggunakan metode penelitian kualitatif	Perbedaannya terletak pada objek/tempat penelitian dan waktu penelitian.

Penelitian-penelitian sebelumnya mayoritas membahas kepatuhan syariah pada aspek tertentu seperti pembiayaan akad murabahah atau peran DPS. Sedangkan penelitian ini menganalisis kepatuhan syariah secara menyeluruh di KSPPS Al Uswah Indonesia yang mengacu pada Fatwa DSN-MUI Nomor 141/DSN-MUI/VII/2021. Penelitian ini tidak hanya menilai kesesuaian akad, tetapi juga mencakup kelembagaan, transaksi (bebas dari *riba*, *gharar*, *maysir*), permodalan dan SOP.

C. Kerangka Pemikiran

Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) Al-Uswah Indonesia merupakan koperasi syariah yang menjalankan operasional koperasinya berdasarkan prinsip syariah. KSPPS Al-Uswah Indonesia menjalankan kegiatan simpan pinjam dan berfungsi sebagai penyalur pembiayaan kepada para anggotanya termasuk memberikan pendampingan pengembangan usaha sektor riil para anggota. Tujuan KSPPS Al-Uswah Indonesia yaitu menjadi koperasi yang terdepan dan profesional dalam mengembangkan ekonomi masyarakat yang dibingkai dengan aturan syariah. Penilaian kepatuhan syariah pada koperasi menjadi penting untuk memastikan keberlanjutan koperasi dan pelayanan kepada anggotanya.

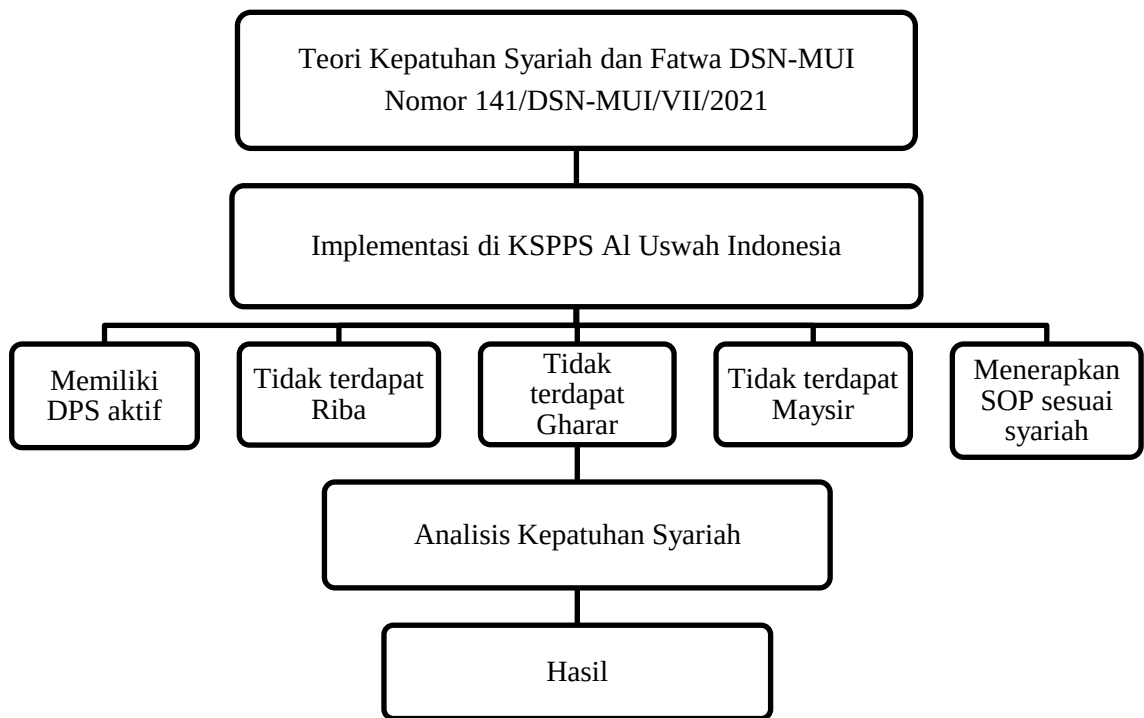
Dalam penelitian ini, penilaian kepatuhan syariah mengacu pada Fatwa DSN-MUI Nomor 141/DSN-MUI/VII/2021 tentang Pedoman Pendirian dan Operasional Koperasi Syariah. Fatwa tersebut menegaskan bahwa seluruh kegiatan lembaga keuangan berbasis syariah harus memenuhi prinsip-prinsip diantaranya; memiliki Dewan Pengawas Syariah (DPS) aktif, tidak mengandung riba, gharar dan maysir, serta menerapkan SOP dan kebijakan koperasi berdasarkan prinsip syariah.

Dewan pengawas syariah atau DPS yang aktif dalam koperasi syariah ini merupakan seseorang yang bertanggungjawab mengawasi seluruh operasional koperasi dari proses akad, kebijakan, hingga pelaporan yang dilakukan dengan pemeriksaan dokumen atau pengawasan rutin agar

sesuai prinsip syariah. Dalam seluruh kegiatan lembaga keuangan berbasis syariah tidak boleh mengandung riba, gharar dan maysir; artinya dalam setiap kegiatan operasional koperasi tersebut harus sepenuhnya mematuhi prinsip-prinsip syariah seperti menggunakan akad murabahah, mudharabah dan sebagainya, bukan menggunakan akad pinjaman berbasis bunga. Selain itu, seluruh transaksi yang dilakukan oleh koperasi syariah harus bersifat transparan dan dapat dipahami oleh semua pihak yang terlibat. Koperasi syariah juga harus menerapkan SOP dan kebijakan koperasi berdasarkan prinsip syariah, berarti bahwa seluruh kegiatan operasional, penghimpunan dana, penyaluran/pembiayaan, dan hal lainnya harus sesuai dengan syariah.

Dalam konteks penelitian ini, fatwa DSN-MUI dijadikan sebagai parameter untuk mengukur tingkat kepatuhan syariah di KSPPS Al Uswah Indonesia.

Kerangka pemikiran dari penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut:



Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran